



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

DADI BACHRUDIN, Warga Negara Indonesia, Kota Cirebon 10-05-1952 (71 Tahun 5, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Dr.Cipto Mangunkusumo No.79 RT/RW 07/04 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi kota Cirebon. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Moh.Ghozin, S.,H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Moh.Ghozin,SH & Rekan berkantor di Perumahan Griya Caraka Blok G 4 Nomor 73 Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, email gugusghozin@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 18 Juli 2023 dibawah Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Cbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari Bapak WIRJA dari pernikahan dengan Ibu ZAENAH dengan Bukti yang tercatat dalam bukti Surat keterangan ahli waris 451-5/139-Kec.Ksb/IX/2011 tertanggal 25 September 2011 dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Cbn



2. Bahwa dari Perkawinan Bapak WIJA dan Ibu ZAENAH mempunyai 6 (Enam) orang anak yaitu Pemohon (DADI BACHRUDIN), CHAERUDIN, CHAERIYAH, Ir.MAKFUDIN WIRJA ATMAJA, ABDURACHMAN dan MOKHAMAD MAARIF;
3. Bahwa Bapak Kandung Pemohon yang bernama WIRJA telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1984 berdasarkan bukti Surat Keterangan kematian Nomor 4525/27/SK/Kec.Ksb/VII/2023 yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Kesambi tanggal 13 Juli 2023;
4. Bahwa Saudara Kandung Pemohon yang bernama Chaerudin telah meninggal Dunia pada tanggal 10 Januari 2023, belum membuat keterangan kematian di kelurahan maupun kantor catatan Sipil, Bapak Dadi Bachrudin menerima Kuasa secara Lisan dari saudara-saudara kandungnya selain Bapak Chaerudin untuk mengajukan Permohonan penetapan kematian bapak WIRJA;
5. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengajukan akta kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama ZAENAH di Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;
6. Bahwa oleh Karena Kelalaian Pihak Pemohon tentang kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama ZAENAH tersebut hingga saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor catatan Sipil, Sehingga Almarhumah ZAENAH belum dibuatkan akte Kematian;
7. Bahwa Ibu Pemohon yaitu Bapak ZAENAH telah meninggal dunia pada Tanggal 19 April 1986, sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dengan nomor 4525/27/SK/Kel.Ksb/VII/2023 pada tanggal 13 Juli 2023;
8. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Cirebon tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cirebon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini, kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut
2. Menetapkan bahwa di Jalan DR. Cipto mangunkusumo no 79 RT/RW 07/04 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon pada Tanggal 19

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1986 telah meninggal dunia Seorang Perempuan yang bernama ZAENAH Karena Sakit dan dikuburkan di pemakaman Umum Kelurahan Kesambi;

3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon di Komplek Stadion Bima untuk mencatat kematian tersebut dalam buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama ZAENAH tersebut;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sebagaimana surat permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.7, berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P.3 merupakan fotokopi dari fotokopi, serta semuanya bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274050805510002 atas nama Dadi Bachrudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 16 Juni 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274053108070076 atas nama Kepala Keluarga Dadi Bachrudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 16 Juni 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pertemuan Keluarga tertanggal 18 Oktober 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 September 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Kematian Hj. Zaenah yang dibuat oleh Dadi Bachrudin tanggal 11 Juli 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 065/38-KelKsb atas nama Ibu Zaenah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon tanggal 24 Agustus 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.12/1113 DISDUKCAPIL atas nama Ibu Zaenah yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 28 Agustus 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hery Pramono ;

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Pemohon, karena letak rumah Saksi dengan rumah orangtua Pemohon berdekatan;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto Mangunkususumo No. 79 RT 07 RW 04 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon bersama anak-anaknya;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon untuk Bapaknya bernama Wirya Atmaja dan Ibunya bernama Zaenah;
 - Bahwa dari pernikahannya bapak Wirya Atmaja dan Ibu Zaenah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :
 1. Chaerudin (sudah meninggal pada tanggal 10 Januari 2023);
 2. Dadi Bachrudin (Pemohon);
 3. Chaeriyah (tinggal di Cirebon);
 4. Irmakfudin Wirya Atmaja (tinggal di Jakarta);
 5. Abdurachman (tinggal di Cirebon);
 6. Mokhamad Maarif (tinggal di Bali);
 - Bahwa untuk saudara kandung Pemohon yaitu ibu Chaeriyah dan bapak Abdurachman rumah tempat tinggalnya berdekatan dengan rumah Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon adalah untuk meminta penetapan akte kematian ibu Pemohon yaitu ibu Zaenah ;
 - Bahwa ibu Zaenah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1986 karena sakit;
 - Bahwa sampai dengan sekarang ibu Zaenah belum memiliki akte kematian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya surat pernyataan ahli waris;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Cbn



2. Saksi Ismet Saeful Alamsyah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan kakak ipar tidak langsung dari Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 79 RT 07 RW 04 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto Mangunkususumo No. 79 RT 07 RW 04 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon bersama anak-anaknya;
- Bahwa nama orang tua Pemohon untuk Bapaknya bernama Wirya Atmaja dan Ibunya bernama Zaenah;
- Bahwa dari pernikahannya bapak Wirya Atmaja dan Ibu Zaenah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :
 1. Chaerudin (sudah meninggal pada tanggal 10 Januari 2023);
 2. Dadi Bachrudin (Pemohon);
 3. Chaeriyah (tinggal di Cirebon);
 4. Irmakfudin Wirya Atmaja (tinggal di Jakarta);
 5. Abdurachman (tinggal di Cirebon);
 6. Mokhamad Maarif (tinggal di Bali);
- Bahwa untuk saudara kandung Pemohon yaitu ibu Chaeriyah dan bapak Abdurachman rumah tempat tinggalnya berdekatan dengan rumah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon adalah untuk meminta penetapan akte kematian ibu Pemohon yaitu ibu Zaenah ;
- Bahwa ibu Zaenah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1986 karena sakit;
- Bahwa sampai dengan sekarang ibu Zaenah belum memiliki akte kematian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya surat pernyataan ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari semua kakak beradik hanya Pemohon yang mengajukan permohonan akte kematian untuk orangtuanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Cbn



3. Saksi Ir. Makfudin Wirya Atmaja;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi yang nomor 2 (dua);
- Bahwa Saksi 6 (enam) bersaudara dan Saksi adalah anak yang ke 4 (empat);
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan akte kematian bagi kedua orang tua Pemohon dan saudara-saudara Saksi;
- Bahwa bapak Saksi bernama Wirya Atmaja dan ibu Saksi bernama Zaenah;
- Bahwa bapak Wirya Atmaja meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1984 karena sakit sedangkan ibu Zaenah meninggal dunia pada tanggal 11 April 1986 karena sakit;
- Bahwa dari 6 (enam) bersaudara yang sudah meninggal dunia adalah kakak kandung Saksi yang bernama Chaerudin, meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa hubungan kami satu sama lainnya baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan akte kematian untuk Ibu dan Ayah Saksi yang nantinya Akte Kematian tersebut akan digunakan untuk mengurus tanah sudatan yaitu tanah yang dipakai untuk mengalirkan air sungai;
- Bahwa tanah sudatan tersebut milik orang tua Saksi yang oleh Pemerintah Kota Cirebon akan di tukar guling dengan tanah sebelah milik orang tua Saksi ;
- Bahwa pengurusan permohonan penetapan ini telah diketahui oleh semua saudara-saudara Saksi dan tidak ada keberatan dari saudara-saudara Saksi yang lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahui tentang permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada yang merasa keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.7 serta 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diketahui terdapat bukti surat yang merupakan fotokopi dari fotokopi, maka Hakim berpendapat sepanjang bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti surat lainnya, maka sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) diketahui Pemohon berdomisili di Jalan Dr.Cipto Mangunkusumo No.79 RT/RW 07/04 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi kota Cirebon, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberikan penetapan perihal kematian ibu kandung Pemohon yaitu seorang perempuan bernama Zaenah di Cirebon pada tanggal 19 April 1986 yang bertempat tinggal terakhir di jalan Jalan Dr.Cipto Mangunkusumo No.79 RT/RW 07/04 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi kota Cirebon, sebagaimana bukti P.5 dan P.6 sehingga kemudian dapat didaftarkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Wiryatama (bapak) dan Zaenah (ibu);
- Bahwa orangtua Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak, yang salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Zaenah telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1986 di Cirebon karena sakit dan dimakamkan di Cirebon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena keluarga Pemohon hendak mengurus mengenai tanah sudatan yaitu tanah yang dipakai untuk mengalirkan air sungai, tanah sudatan tersebut milik orang tua Pemohon yang oleh Pemerintah Kota Cirebon akan di tukar guling dengan tanah sebelah milik orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013, dibentuk dengan membawa semangat baru yakni dalam pelayanan administrasi kependudukan Pemerintah melalui petugasnya berperan lebih aktif, sehingga bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 disebutkan bila yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kematian seorang bernama Zaenah pada tanggal 19 April 1986 (*vide*: bukti P.5 dan P.6) merupakan salah satu peristiwa yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai peristiwa penting;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, pada pokoknya dapat diketahui bila setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, menyebutkan bahwa pencatatan kematian harus disertai dengan surat kematian, sedangkan pada Pasal 45 Ayat (2) disebutkan bahwa surat kematian tersebut diantaranya yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain,
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya,
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya,
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 pada angka 3 perihal Pencatatan Kematian, dapat disimpulkan bahwa yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian Penduduk adalah terhadap:

- penduduk yang kematiannya sudah lama, sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan database kependudukan,
- penduduk WNI yang meninggal namun jenazahnya tidak dapat ditemukan akibat kecelakaan pesawat terbang, kapal laut dan bencana alam dengan mensyaratkan adanya surat keterangan dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, diketahui bila seorang bernama Zaenah telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1986 di Kota Cirebon karena sakit, sehingga dapat dikatakan bila kematian penduduk tersebut sebagai suatu kematian yang sudah lama, sebagaimana edaran tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian Yang Sudah Lama Terjadi. Dalam Surat Edaran Nomor 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 ini menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan demikian dapat diberikan dengan adanya Penetapan dari Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa merujuk pada posita permohonan disebutkan bila Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan tujuan mendaftarkan kematian Zaenah akan tetapi telah ditolak dengan alasan telah terlambat mendaftarkannya, sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mengeluarkan surat rekomendasi tertanda P.7 untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hery Pramono, saksi Ismet Saeful Alamsyah yang merupakan tetangga di rumah ibu Zaenah di Jalan Dr.Cipto Mangunkusumo No.79 RT/RW 07/04 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi kota Cirebon dan saksi Ir. Makfudin Wirya Atmaja yang merupakan adik kandung Pemohon sekaligus anak ibu Zaenah, yang menyatakan bila saksi-saksi tersebut mengetahui kematian ibu Zaenah, tetapi sampai dengan sekarang belum dibuatkan Surat Akte Kematian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bila pengurusan Akta Kematian atas nama ibu Zaenah telah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bila Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan kematian ibu Pemohon tersebut karena dari pihak keluarga ibu Pemohon akan mengurus mengenai tanah sudatan yaitu tanah yang dipakai untuk mengalirkan air sungai, tanah sudatan tersebut milik orang tua Pemohon yang oleh Pemerintah Kota Cirebon akan di tukar guling dengan tanah sebelah milik orang tua Pemohon, sehingga Pemohon dan saudara-saudara Pemohon adalah ahli waris dari kedua orangtua Pemohon yaitu bapak Wirya Atmaja dan ibu Zaenah, sebagaimana bukti P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa suatu Akta Kematian mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting antara lain untuk menentukan status hukum ahli waris, mempermudah pengurusan sertipikat tanah yang turun kepada ahli waris, mengurus pensiunan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan pembuatan Akta Kematian dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan Pemohon

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Cbn



telah pula mengajukan bukti-bukti untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberikan penetapan perihal kematian ibu Pemohon yaitu seorang perempuan bernama Zaenah pada tanggal 19 April 1986 di Cirebon karena sakit, yang bertempat tinggal terakhir di Jalan Dr.Cipto Mangunkusumo No.79 RT/RW 07/04 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi kota Cirebon, sebagaimana tercantum dalam petitem angka 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, maka terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan termasuk diantaranya mengenai pelaporan Peristiwa Penting, sehingga sudah sepatutnya Pemohon yang menyampaikan hal berkaitan dengan adanya kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memperhatikan jangka waktu yang ditentukan, yang selanjutnya atas laporan tersebut dilakukan pencatatan pada Register Akta Kematian serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian dan dengan demikian terhadap petitem angka 3 patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan di Cirebon pada tanggal 19 April 1986 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Zaenah, yang bertempat tinggal terakhir di Jalan Dr.Cipto Mangunkusumo No.79 RT/RW 07/04 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi kota Cirebon, karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan kemudian

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat tentang kematian atas nama seorang perempuan bernama Zaenah pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Rizqa Yunia, S.H., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di ruang Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yanti Romlahayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon dan Kuasa Hukumnya melalui prosedur *e-litigasi* selaku pengguna lain melalui e-mail gugusghozin@gmail.com.

Panitera Pengganti

H a k i m

Yanti Romlahayati, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan / ATK	: Rp 100.000,00
Penggandaan	: Rp 15.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 30.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)